

ABSTRAK

NASRULLAH, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dibawah Umur Melalui Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan KUHPerdato.

Salah satu korban bernama Herawati berusia 24 (dua puluh empat tahun) mengalami kerugian sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), barang yang dibeli berupa album musik dan *merchandise* berupa *photobook* yang dibeli melalui akun tersebut dengan sistem *Pre-Order* (PO) dan dalam perjanjiannya akantiba dalam waktu dua bulan, namun ternyata selama enam bulan barang tersebut tak kunjung datang. Akhirnya, herawati memutuskan untuk mencari tahu pemilik asli dari akun Perpitty dan kemudian menemukan pemilik akun Perpitty yang bernama Faras Rika ternyata masih dibawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum apabila menemukan pelaku usaha online yang belum cakap melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen melalui media sosial.

Secara yuridis, transaksi jual-beli sebagai salah satu bentuk perjanjian sudah diatur secara umum dalam KUH Perdata, khususnya pada Buku III dengan judul tentang perikatan, akan tetapi pengaturan pada Buku III KUH Perdata tersebut hanya mengatur transaksi jual-beli dalam model konvensional yang tidak mengatur sama sekali mengenai transaksi jual-beli dalam *e-commerce*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di tempat kediaman korban dan pelaku usaha melalui komunikasi chat Instagram dengan pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan Pada perjanjian jual beli *online* melalui *Instagram* sering terjadi tidak terpenuhinya secara utuh syarat sah perjanjian terutama dalam hal kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi jual beli *online* oleh anak dibawah umur. Namun perjanjian jual beli secara *online* yang dilakukan masih tetap sah dan bersifat mengikat layaknya sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuat. Transaksi dalam jual beli *online* mengandung prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, yang mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas dasar kesalahan yang dilakukannya.